



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 9395 /PNF/ DISDIK/2016**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Ganesh Nomor : 04/YG/XI/2016 , untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa **Yayasan Ganesh** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari **Yayasan Ganesh**

Mengingat :

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Bupati Buleleng No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : **TK Sanih School**
Alamat : JL.Raya Kubutambahan Air-Sanih Ds.Kubutambahan
Kec..Kubutambahan Kabupaten Buleleng
- KETIGA** : **Yayasan Ganesh** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program layanan :
Taman Kanak-Kanak
- KEEMPAT** : **TK Sanih School** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 5 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,


Drs. GEDE SUYASA, M.PD
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
4. Kepala UPP Kec.Kubutambahan
5. Ketua Yayasan Ganesh



YAYASAN GANESH

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR AHU-0028853.AH.01.04.Tahun 2016

Alamat : Jalan Raya Kubutambahan-Air Sanih, Desa Kubutambahan, Kecamatan
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : A.A Ngurah Kusa, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 19-09-1960
Jabatan : Ketua Yayasan

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan ijin operasional kepada :

Nama : TK SANIH SCHOOL
Alamat : Jalan Raya Kubutambahan- Air Sanih, Desa Kubutambahan,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buleleng, 05 Desember 2016

Ketua Yayasan Ganesh



A.A. Ngurah Kusa, S.H